



**PERAN POLISI HUTAN DALAM PENANGANAN  
TINDAK PIDANA PERBURUAN LIAR DI DALAM  
KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER  
RESOR CINTARAJA  
(Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang  
Wilayah III Stabat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**JONSAH PUTRA BAKTI**

**NPM : 1616000476  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PERAN POLISI HUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PERBURUAN LIAR DI DALAM KAWASAN TAMAN  
NASIONAL GUNUNG LEUSER RESOR CINTARAJA  
(Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III  
Stabat)**

Nama : Jonsah Putra Bakti  
NPM : 1616000476  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

**DOSEN PEMBIMBING I**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DOSEN PEMBIMBING II**



Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

**DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :**


**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH :**

**DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M**

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PERAN POLISI HUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PERBURUAN LIAR DI DALAM KAWASAN TAMAN  
NASIONAL GUNUNG LEUSER RESOR CINTARAJA  
(Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III  
Stabat)**

Nama : Jonsah Putra Bakti  
NPM : 1616000476  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI**

Pada hari/Tanggal : Rabu, 13 Januari 2021  
Tempat : Via Online  
Jam : 12:00 WIB  
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan ( A )

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn  
Anggota I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn  
Anggota II : Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum  
Anggota III : Chairuni Nasution, S. H., M.Hum  
Anggota IV : Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H

*[Handwritten signatures of the examination committee members]*

**DIKTAHUI OLEH :  
DEKAN PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., M.M**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JONSAH PUTRA BAKTI**  
NPM : 1616000476  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran Polisi Hutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Januari 2021



**JONSAH PUTRA BAKTI**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : JONSAH PUTRA BAKTI  
NPM : 1616000476  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Dr Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum  
Judul Skripsi : Peran Polisi Hutan dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
12 Juni 2020	Acc di seminarkan proposaly.	Disetujui	
02 Desember 2020	Acc Untuk Ujian Skripsi	Disetujui	

Medan, 04 Desember 2020  
Dosen Pembimbing,



Dr Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : JONSAH PUTRA BAKTI  
NPM : 1616000476  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn  
Judul Skripsi : Peran Polisi Hutan dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
13 Juni 2020	lanjut kepada pengajuan seminar proposal	Revisi	
03 Desember 2020	ACC UJIAN SKRIPSI	Disetujui	

Medan, 04 Desember 2020  
Dosen Pembimbing,



Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 04 Desember 2020  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JONSAH PUTRA BAKTI  
 Tempat/Tgl. Lahir : Petani Jaya / 1983-11-02  
 Nama Orang Tua : Bebas Surbakti  
 N. P. M : 1616000476  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 081260709313  
 Alamat : Jl. Pales VI No. 39 Simpang Selayang, Kota Medan

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Polisi Hutan dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

Ukuran Toga : **XL**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



JONSAH PUTRA BAKTI  
 1616000476

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Pada yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: JONSAH PUTRA BAKTI
Tempat/Tgl. Lahir	: KABUPATEN LANGKAT / 02 November 1983
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1616000476
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 143 SKS, IPK 3.38
Nomor Hp	: 08260709313
Permohonan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :	

No.	Judul
1.	Peran Polhut dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja

Isian : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Isian Yang Tidak Perlu



Rektor I,

*(Signature)*  
( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

Medan, 27 Januari 2020

Pemohon,

*(Signature)*  
( Jonsah Putra Bakti )

Tanggal : .....  
Disahkan oleh :  
Dekan  
*(Signature)*  
( Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM. )

Tanggal : 30 Januari 2020  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :  
*(Signature)*  
( Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn )

Tanggal : .....  
Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Ilmu Hukum  
*(Signature)*  
( Dr Onny Medaline, S.H, M.Kn )

Tanggal : 28 Januari 2020  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :  
*(Signature)*  
( Dr Muhammad Anif Sahleli Lubis, S.H., M.Hum )





# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

### PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :





Nama : JONSAH PUTRA BAKTI  
 Tempat/Tgl. Lahir : Kabupaten Langkat, 02 November 1983  
 Tahun Masuk : 2016  
 N.P.M : 1616000476  
 Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)  
 Fakultas : Sosial Sains  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
 Jumlah SKS diperoleh: 143 SKS, IPK 3,38

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Perdata, sebagai berikut: "Peran Polisi Kehutanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja".

Medan, 12 September 2020

Pemohon,

(JONSAH PUTRA BAKTI)


<p>CATATAN :          Diterima Tanggal.....</p> <p>Dekan Fakultas Sosial Sains</p>  <p>(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA          Nomor : 998/Hk.Pidana/FSSH/2020          Tanggal : 12 September 2020          Ketua Program Studi,</p>  <p>(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>(Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)</p>

### Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 26-Nov-20 10:17:47

Analyzed document: JONSAH PUTRA BAKTI\_1616000476\_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism:

- % 102** <http://dsda.meritk.go.id/assets/uploads/1990-LU-05-Hayati-ekosistem.pdf>
- % 58** <https://adoc.pub/bab-ii-kerangka-teori-lindak-kegiatan-eksplorasi-dan-peril.M...>
- % 66** <https://openulis-mmp1.blogspot.com/2000/05/undang-undang-no-5-tahun-1990-lentang...>

Processed resources details:

195 - OK / 55 - Failed

[Show other Sources.]

Important notes:



## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Yusni Muhattam Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------





**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 3300/PERP/BP/2020**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : JONSAH PUTRA BAKTI  
NIM. : 1616000476  
Tingkat/Semester : Akhir  
Majalah : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 24 November 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku. Anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 24 November 2020  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,







Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN  
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Jonsah Putra Bakti  
 NPM : 1616000476  
 Konsentrasi : Pidana  
 Judul Skripsi : Peran Polisi Hutan dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja (Studi Penelitian di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat)

Jumlah Halaman Skripsi : 67 Halaman  
 Jumlah Plagiatcecer Skripsi : 51%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 13 Januari 2021  
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.  
 Dosen Pembimbing 2 : Dr. M. Arif Syahlefi, SH., M.Hum.  
 Penguji 1 : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.  
 Penguji 2 : Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH

**TIM PENGUJI/PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing 1	:		
Catatan Dosen Pembimbing 2	:	Acc pengijidan fix skripsi	
Catatan Dosen Penguji 1	:	Acc utic sid lux	
Catatan Dosen Penguji 2	:	ACC Pengijidan fix skripsi	 Hasdiana J.B

Diketahui Oleh,  
Kena Prodi Ilmu Hukm



**Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn**

## ABSTRAK

# PERAN POLISI HUTAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBURUAN LIAR DI DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER RESOR CINTARAJA (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat)

Jonsah Putra Bakti \*

Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn\*\*

Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum\*\*

Peristiwa tindak pidana perburuan satwa liar yang sering terjadi di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintangaja yang dapat mengakibatkan punahnya spesies satwa. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku. Sehingga peran Polisi Hutan sangat diperlukan untuk menangani perburuan liar di dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintangaja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: pertama Bagaimana perlindungan terhadap satwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, kedua Bagaimana tugas dan wewenang Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan liar, dan ketiga Bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintangaja.

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara di kantor Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser.

Kesimpulan penelitian adalah pada dasarnya segala jenis satwa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai kawasan konservasi seluruhnya dilindungi dan tidak boleh diburu. Tindak pidana perburuan liar diatur dalam pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekosistemnya. Hambatan Polisi Hutan di lapangan adalah kurangnya jumlah petugas serta kurangnya saran dan prasarana.

**Kata Kunci : Polisi Hutan, Tindak Pidana, Perburuan Liar.**

---

\* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

\*\* Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: “**Peran Polisi Hutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Citaraja (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat)**”. Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap tindak pidana perburuan liar yang sering terjadi di Indonesia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H.Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, didikan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLi.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Ayahanda **Bebas Surbakti** dan Ibunda **Purnamawati br. Tarigan.** Terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
8. **Soninta Surbakti, Helyanita Br Surbakti, S.Sos., Aptirino Surbakti, S.E., Cici Fitri Beti Br Surbakti, S.Pd. M.Pd., dan Jelly Natalius Surbakti** selaku Saudara-Saudari kandung Penulis. Terima kasih atas semua kasih sayang, perhatian, doa, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Semoga kita semua menjadi anak yang beriman, berbakti kepada orang tua dan menjadi orang yang sukses.

**9. Leli Katarina Br Ginting, S.S., S.Pd.,** selaku Istri Penulis, beserta **Jolie Michelle Crysilla Surbakti** dan **Michael Foresta Surbakti** yang merupakan anak-anak Penulis. Semoga keluarga Kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan, diberikan kesejahteraan dan kebahagiaan selama-lamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Amin.

Medan, 13 Januari 2021  
Penulis,

**Jonsah Putra Bakti**



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II     PERLINDUNGAN TERHADAP SATWA MENURUT              HUKUM YANG BERLAKU INDONESIA</b>	
A. Sejarah Hukum Perlindungan Satwa dan Perkembangannya..	19
B. Perlindungan Terhadap Satwa Menurut Hukum Yang Berlaku Indonesia.....	22
C. Perundang-Undangan Yang Mengatur Tindak Pidana Perburuan Liar Yang Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser .....	28
<b>BAB III    TUGAS DAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN              DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU              TINDAK PIDANA PERBURUAN LIAR</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perburuan Liar Di Wilayah Hukum Polisi Kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja.....	35
B. Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Liar	41
C. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Liar Yang Terjadi Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja.....	45

<b>BAB IV PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBURUAN LIAR DI DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER RESOR CINTARAJA</b>	
A. Profil Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja.....	50
B. Upaya Yang Dilakukan Polisi Kehutanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja.....	53
C. Hambatan Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja.....	58
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	63
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di antara dua benua yakni Asia dan Australia serta terletak di antara dua samudera yakni samudera Pasifik dan Hindia dengan posisi 60 LU – 110 LS dan 950 BT-1410 BT. Dari potensi sekitar 17.000 pulau yang diperkirakan ada, saat ini baru 13.466 pulau yang sudah dikenali, diberi nama dan didaftarkan ke *The Uniter Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS). Letak geografis, luas kawasan dan banyaknya pulau-pulau menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi, dan merupakan gabungan dari kehati Asia maupun Australia dan kawasan pertemuan kedua benua. Keanekaragaman hayati (kehati) adalah seluruh bentuk kehidupan di bumi ini, yang terdiri atas berbagai jenis tingkatan, mulai dari tingkatan ekosistem, hingga jenis genetik. Antara tingkatan satu dengan lainnya saling berinteraksi di dalam satu lingkungan.<sup>1</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa keanekaragaman hayati banyak ditemukan di dalam suatu kawasan hutan. Adapun peraturan hukum yang mengatur tentang Kehutanan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

---

<sup>1</sup> Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS, Jakarta, 2016, hal. 23.

1999 Tentang Kehutanan. Hukum Kehutanan sangatlah penting karena Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara tropis yang memiliki hutan terluas di dunia, yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang luar biasa seperti di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Keberadaan kawasan TNGL dengan kekayaan *biodiversity* beserta fungsi strategisnya bagi kawasan regional maupun global telah mendapatkan pengakuan dunia Internasional. Sejak tahun 1981 kawasan TNGL ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO melalui program *Man and Biosphere* (MaB), dan pada tahun 2004 ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia dengan sebutan “*World Heritage Site Tropical Rainforest in Sumatra*” UNESCO melalui program momisi Warisan Dunia (*World Heritage Committee*–WHC). Kedua status tersebut diusulkan dan diperjuangkan oleh Pemerintah Indonesia hingga berhasil ditetapkan setelah melalui proses seleksi yang ketat.<sup>2</sup>

Seperti dinyatakan oleh Ahmad Redi bahwa Sosial budaya, maupun ekonomi. Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karunia-Nya maka hutan harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas daerah kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, Pulau atau Provinsi serta keserasian

---

<sup>2</sup> Wiratno, “*Tersesat*” di *Jalan Yang Benar: 1.000 Hari Mengelola Leuser*, Kementerian Kehutanan dan UNESCO, Jakarta, 2011, hal. 2.



manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan perannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan hidup dunia.<sup>3</sup>

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Fatchan menyatakan bahwa Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada dilingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.<sup>4</sup> Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

---

<sup>3</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hal. 170-171.

<sup>4</sup>A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hal. 244.

Sri Hartini menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati yang secara resmi dimuat dalam Pasal 2 Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *Convention on Biological Diversity* yang intinya menyatakan keanekaragaman hayati meliputi keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam species, antara species dan ekosistem.<sup>5</sup>

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Di dalam kawasan TNGL terdapat keanekaragaman hayati yang memiliki sejumlah spesies satwa liar yang dilindungi yang bahkan tidak ditemukan di belahan dunia manapun atau spesies satwa tersebut hanya ada di dalam kawasan TNGL. Namun, banyak oknum masyarakat yang melakukan tindakan yang tidak bertanggung

---

<sup>5</sup> Sri Wartini, *Instrumen Pencegahan Pembajakan Hayati (Biopiracy) di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, 2017, hal . 6.

jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, seperti aktivitas *illegal* seperti perburuan satwa liar yang dilindungi di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja.

Terkait tindakan memburu satwa liar telah diakomodir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah dinyatakan mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa peburuan, perdagangan satwa dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju ke luar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya atau dapat disebut penyelundupan merupakan perbuatan yang dilarang.

Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany menyatakan bahwa dalam undang-Undang tersebut mengatur pula mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelanggar pasal tersebut, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah maksimum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1). Sedangkan pidana penjara yang

dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun.<sup>6</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirumuskan dan disahkan untuk memberantas kejahatan di bidang kehutanan ini yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batasan, dan luas satu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap dan jenis kawasan hutan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya.

Untuk menjaga dan melindungi hutan dari oknum yang tidak bertanggungjawab diperlukan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku kejahatan dalam kawasan hutan seperti tindak pidana perburuan satwa liar. Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwa : “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”, yaitu Polisi Hutan (Polhut).

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan defenisi Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pidana Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup, UII Press, Yogyakarta, 2014, hal. 91.

menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Merujuk pada penjelasan di atas terkait tugas dan wewenang Polhut yang pada pokoknya adalah menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan. Maka, dalam hal perlindungan ekosistem hutan seperti satwa yang ada di dalamnya telah disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa : “Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli”. Oleh karena itu, peran Polhut dalam penyelenggaraan perlindungan segala satwa yang hidup dan berkembang biak di dalam hutan tersebut seperti di dalam kawasan TNGL sangat strategis.

Namun, fakta di lapangan sering terjadi perburuan satwa di dalam kawasan TNGL. Adapun data tindak pidana perburuan liar yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di dalam kawasan TNGL sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Data tindak pidana perburuan liar yang terjadi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di dalam kawasan TNGL.**

No.	Kasus	Tahun
1	Perburuan Rangkok di Bukit Lawang	2015



2	Perburuan Harimau Sumatera di Glugur	2015
3	Perburuan Harimau Sumatera di Bukit Lawang	2016
4	Perburuan Rusa di Resor Besitang	2016
5	Perburuan Kancil di Tenggulam	2017
6	Perburuan Harimau di Resor Cintaraja	2017
7	Perburuan Kancil di Resor Cintaraja	2019
8	Perburuan Orang Utan di Bukit Lawang	2019

Sumber : Kantor Seksi VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat.

Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir setiap tahun terjadi tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan TNGL, yang mana bahwa Harimau Sumatera merupakan satwa yang sering diburu. Perlu diketahui bahwa Harimau Sumatera adalah satwa liar yang hanya dapat ditemukan dalam kawasan TNGL yang keberadaannya hampir punah dan spesies ini tidak ditemukan di belahan dunia lain. Bahwa peristiwa perburuan satwa liar tersebut sangat disayangkan bisa terjadi padahal TNGL memiliki Polisi Kehutanan yang secara Undang-Undang diberi tugas dan wewenang untuk melindungi TNGL dari segala perusakan dan pelanggaran hukum seperti perburuan satwa liar yang dilindungi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Peran Polisi Hutan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja (Studi Penelitian Di Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan terhadap satwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana tugas dan wewenang Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan liar?
3. Bagaimana peran Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintangaja?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap satwa menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Polisi kehutanan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan liar.
3. Untuk mengetahui peran Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintangaja.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peran Polhut dalam penanganan tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintangaja.

### **3. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait peran Polhut dalam penanganan tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintangaja.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi Hermas Widya Astuti, Mahasiswi Universitas Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang, dengan judul Penelitian : “Penegakan hukum terhadap larangan berburu rusa yang di lindungi di wilayah Taman Nasional Wasur (Studi kasus Pasal 21 ayat (2) jo Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Taman Nasional Wasur)”. Penelitian dilakukan pada tahun 2017.
2. Skripsi Sulistyio Budi Prabowo, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian : “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Yogyakarta”. Penelitian dilakukan pada tahun 2018.
3. Skripsi Mhd Nur Arrahman Nasution, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul penelitian : “Analisis Aturan Hukum Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Sebagai Warisan Dunia”. Penelitian dilakukan pada tahun 2017.

Dari ketiga penelitian skripsi di atas, terlihat bahwa tidak ada satupun yang membahas tentang Peran Polhut dalam penangan perburuan liar, karena penulis

dalam penelitian ini fokus pada pembahasan Peran Polhut dalam penanganan tindak pidana perburuan satwa liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja. Dengan demikian, penelitian penulis berbeda dengan penelitian-penelitian skripsi di atas.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Polisi Kehutanan**

Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyatakan bahwa pengertian Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/MENHUT-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan, menyatakan bahwa pengertian Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat Polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkup kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.



Polisi Kehutanan secara kewenangan dan wilayah kerjanya dapat dibagi menjadi 3 kelompok antara lain sebagai berikut :

1. Polisi kehutanan di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Polisi Kehutanan di bawah Provinsi;
3. Polisi Kehutanan Perum Perhutani.

Khusus Polisi kehutanan yang bertugas di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser merupakan polisi kehutanan yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia yang secara wewenang merupakan bawahan langsung Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Polisi Kehutanan yang berada di Kementerian dibentuk di Sekolah Kepolisian sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya di Wilayah Unit Pengelolaan Teknis untuk menjalankan tugas Tugas Kepolisian Khusus Kehutanan.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Perburuan**

Menurut Tri Andrisman pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum.<sup>7</sup> Selanjutnya, Leden Marpaung menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan yang

---

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

### **3. Pengertian Taman Nasional Gunung Leuser**

Dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Dilansir dari *Website Ilmu Hutan*, defenisi Taman Nasional Gunung Leuser adalah Taman Nasional yang mewakili tipe ekosistem hutan pantai, dan hutan

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

hujan tropika dataran rendah sampai pegunungan. Luas Taman Nasional Gunung Leuser kurang lebih 1.094.692 Hektar yang secara administrasi pemerintahan terletak di dua Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Provinsi Aceh yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, sedangkan Provinsi Sumatera Utara yang terdeliniasi TNGL meliputi Kabupaten Dairi, Karo dan Langkat.<sup>9</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan lain dalam masyarakat.<sup>10</sup> Senada dengan itu, Sugiyono menyatakan bahwa Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian.<sup>11</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

---

<sup>9</sup>Ilmu Hutan, *Taman Nasional Gunung Leuser (series 1)*, <http://ilmuhutan.com/taman-nasional-gunung-leuser/>, diakses tgl 6 Mei 2020, pkl 16.30 WIB.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal. 21.

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris melalui penelitian lapangan (*field research*). Bambang Waluyo menyatakan bahwa penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>12</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan cara wawancara, yakni dengan melakukan wawancara kepada Bapak Johannes Octo P. Manik, S.Sos selaku Kepala Seksi Wilayah VI Besitang dan Kepada Bapak Riswanto, S.P selaku Kepala Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser.

### **4. Jenis Data**

- a. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil studi lapangan, dalam hal ini hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian.
- b. Data sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer<sup>13</sup>, yang diperoleh dari:
  - 1) Peraturan Perundang-Undangan terkait penelitian.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 15.

<sup>13</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156.

- 2) Buku-buku, literatur Hukum, jurnal dan internet, yang terkait dengan penelitian.

## **5. Analisis Data**

Setelah data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan peran Polhut dalam penanganan tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Perlindungan Terhadap Satwa Menurut Hukum Yang Berlaku Indonesia, terdiri dari: Sejarah Hukum Perlindungan Satwa dan Perkembangannya, Perlindungan Terhadap Satwa Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia, dan Aturan Perundang-Undangan Yang

Mengatur Tindak Pidana Perburuan Liar Yang Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

BAB III : Tugas Dan Wewenang Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Liar, terdiri dari : Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perburuan Liar Di Wilayah Hukum Polisi Kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja, Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Liar, dan Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Liar Yang Terjadi Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja.

BAB IV : Peran Polisi Kehutanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja, terdiri dari : Profil Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja, Upaya Polisi Kehutanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja, dan Hambatan Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja.

BAB V : Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka.



## **BAB II**

### **PERLINDUNGAN TERHADAP SATWA MENURUT HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA**

#### **A. Sejarah Hukum Perlindungan Satwa dan Perkembangannya**

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun Non hayati, Sumber daya hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah perdagangan bebas satwa langka, sebuah organisasi yang memberikan perlindungan terhadap satwa yang diberi nama *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) tidak tinggal diam. Pada pertemuannya yang ketujuh di Polandia pada tahun 1960, negara-negara IUCN menganjurkan pembatasan perdagangan satwa langka.<sup>14</sup>

Dari gagasan IUCN tersebut, maka ditandatangani *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), yaitu

---

<sup>14</sup> Heru Susanto dan Arwana, PT.Niaga Swadaya, Jakarta, 2004, hal. 2.

sebuah perjanjian Internasional (multilateral) yang terkait dengan perlindungan dan perdagangan Internasional spesies satwa dan tumbuhan liar yang terancam punah

Adapun ketentuan internasional terkait perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi seperti CITES tahun 1973, dan dalam Daftar Merah Spesies yang Terancam Punah (*Red List of Threatened Species*) IUCN. Dalam kedua ketentuan internasional tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya. Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES.<sup>15</sup>

Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara *Mega biodiversity* meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 Tahun 1978 tentang pengesahan *Convention International Trade of Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora* (CITES). Indonesia terdaftar sebagai negara ke 48 peserta CITES. Pemerintah membutuhkan waktu 12 tahun untuk membuat Peraturan Perundang-Undangan pelaksana atas proses ratifikasi CITES. Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015, hal. 30.

<sup>16</sup> Andri Santosa, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi, Jakarta, 2008, hal. 35.

Pada tahun 1983, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) membentuk *World Commission on Environment and Development* (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan) yang diketuai oleh Ny. Gro Brundtland, Perdana Menteri Norwegia. Komisi ini menyelesaikan tugasnya pada tahun 1987 dengan menerbitkan laporan *Our Common Future* yang dikenal dengan Laporan Brundtland. Tema laporan ini adalah *sustainable development*. Komisi ini mendefinisikan *sustainable development* sebagai suatu upaya yang mendorong tercapainya kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Konsep ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan standar lingkungan yang tinggi.<sup>17</sup>

Sementara di tingkat nasional, perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang memuat lampiran daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi di Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Erdianto dan Widia Edorita, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015, hal. 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 31.

Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar<sup>8</sup> yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah berbagai macam satwa, yang tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Tidak kurang 10 persen makhluk hidup di dunia jenisnya ditemukan di Indonesia, *Centre on Biological Biodiversity* (CBD) mencatat bahwa 12% mamalia, dan 16% reptil di dunia berada di Indonesia. Kemudian terdapat 1.592 spesies burung dan setidaknya 270 spesies amfibi hidup di Indonesia.<sup>19</sup>

Satwa merupakan kekayaan alam Indonesia sehingga sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka seharusnya satwa yang dilindungi adalah milik negara secara mutlak. Sehingga kegiatan yang berkaitan dengan berusaha untuk memiliki, memperdagangkan, ataupun menyeludukan segala jenis satwa yang dilindungi harus diberantas.<sup>20</sup>

## **B. Perlindungan Terhadap Satwa Menurut Hukum Yang Berlaku Indonesia**

---

<sup>19</sup> Koesnandi Hardjosoemantri, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal. 64.

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*, Penerbit Erlangga, Surabaya, 2013, hal. 165.

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera.<sup>21</sup> Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotik. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua makhluk yang hidup dan menghuni bumi ini terdapat di Indonesia.<sup>22</sup> Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya. Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Karena hal tersebut, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang dilindungi.

Dengan keberadaan kekayaan sumber daya hayati yang cukup tinggi tersebut maka Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi seluruh sumber daya

---

<sup>21</sup> A Fatchan, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hal. 244.

<sup>22</sup> Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press, Malang, 2007, hal. 35.

hayatinya, dan seharusnya menjadikan Indonesia berada diposisi yang cukup tinggi dalam upaya pengelolaan pemanfaatan potensi satwa dan tumbuhan demi kepentingan perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kenyataannya, kekayaan flora dan fauna di Indonesia malah semakin menurun drastis di setiap tahunnya akibat orang-orang yang mencari keuntungan pribadi tanpa memperdulikan kelestariannya, dengan menyalahgunakan pemanfaatan berupa eksploitasi sumber daya hayati tersebut.

Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Namun, Indonesia juga dikenal sebagai Negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata. Faktor utama yang mengancam punahnya satwa liar tersebut adalah berkurang atau rusaknya habitat mereka dan perburuan untuk diperdagangkan. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan



yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.<sup>23</sup>

Bagaimanapun kegiatan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada di alam, bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi.<sup>24</sup>

Bila terjadi kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Ada tiga pandangan mengenai pentingnya penegakan hukum bagi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu pandangan Antroposentris, Biosentris, dan Ekosentris.<sup>25</sup>

Pandangan Antroposentris berpendapat bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta, dan hanya manusia yang memiliki nilai, sementara alam dan segalanya sekedar alat bagi pemuasan Kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, Pandangan Biosentris menyatakan bahwa kehidupan dan makhluk hidup selain manusia tersebut bernilai atau tidak bagi kehidupan manusia, Sedangkan pandangan Ekosentris yang

---

<sup>23</sup> Pro Fauna, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Pro Fauna, Malang, 2010, hal. 1.

<sup>24</sup> Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi 2007-2017*, Jakarta, 2007, hal.76.

<sup>25</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hal. 49.

dikenal dengan *deep ecology* berpandangan bahwa kehidupan tidak hanya berpusat pada manusia tetapi berpusat kepada seluruh makhluk hidup dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup, namun tidak mengubah hubungan antar manusia.<sup>26</sup>

Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Pembukaan alinea keempat, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila.

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern, salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut Pancasila yaitu keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa.<sup>27</sup>

Pelaksanaan pembangunan nasional, memerlukan suatu bagian yang menunjang dan terlebih lagi membantu tercapainya visi dan misi pembangunan nasional, dalam hal ini pemerintah merupakan salah satu bagian yang terpenting demi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>27</sup> Otje Salman Soemadiningrat dan Anton F.S, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 158.

tercapainya visi dan misi tersebut di sektor kekayaan alam Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Menurut penulis bahwa perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini dikarenakan kedua hal tersebut memiliki hak, karena tidak bijaksana apabila korporasi, negara, anak yang masih dalam kandungan, anak dibawah umur, daerah perkotaan dan lain-lain yang tidak dapat berbicara layaknya manusia diberi hak hukum sedangkan sungai dan hutan yang juga tidak bisa berbicara tidak diberi hak hukum, termasuk satwa yang hidup seperti segala satwa yang ada di dalam Kawasan TNGL.

Dengan demikian, penulis menyatakan bahwa satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus di tegakan secara tegas dan dijalankan secara nyata melalui penegakan hukum. Tidak terdapat pembenaran bagi manusia untuk memperbudak atau memanfaatkan hewan untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Terdapat banyak satwa yang perlu diperhatikan di Indonesia karena banyak satwa yang menjadi objek pemanfaatan manusia untuk keperluan komersil seperti memperkerjakan, membunuh, menyiksa dan menjual satwa-satwa yang dilindungi.

Karena kurangnya perhatian terhadap penegakan Undang-Undang tentang satwa yang dilindungi.

Adapun perlindungan terhadap satwa menurut hukum yang berlaku Indonesia, diakomodir dengan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Thun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar.
5. Surat Keputusan Dirjen KSDAE nomor Sk.180/IV-KKH/2015, Penetapan jenis Satwa prioritas terancam punah yang dilindungi.

### **C. Aturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tindak Pidana Perburuan Liar Yang Terjadi Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser**

Sebagaimana diketahui bahwa TNGL merupakan kawasan konservasi. Samedi menyatakan bahwa mencegah kepunahan adalah tujuan utama dari konservasi keanekaragaman hayati. Walaupun pencegahan kepunahan bertumpu pada konservasi

di tingkat spesies, konservasi keanekaragaman hayati harus dilaksanakan di tiga tingkat keanekaragamannya, yaitu ekosistem, spesies dan genetik.<sup>28</sup>

Tanpa adanya sistem hukum yang memadai untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, SDA hayati akan terus menurun hingga mengalami kepunahan, sehingga menghilangkan nilai potensialnya. Sistem hukum yang memadai, termasuk pelaksanaan dan penegakannya secara efektif di lapangan, dibutuhkan untuk menyelamatkan dan menjamin kelestarian SDA hayati dalam jangka panjang bagi generasi masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, diperlukan Aturan Perundang-Undangan yang mengatur tindak pidana perburuan liar yang terjadi di kawasan TNGL.

Hukum kehutanan adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada pelanggarannya, dan mengatur hubungan hukum antara pengolahan hutan, pengguna hutan, dan hasil hutan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>29</sup>

Berkaitan dengan itu, Henri, dkk menyatakan bahwa sumber daya hutan yang terdegradasi dapat mengakibatkan perubahan struktur dan fungsi vegetasi suatu ekosistem serta berdampak juga terjadinya perubahan komposisi spesies flora maupun

---

<sup>28</sup> Samed, *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi*, Jurnal Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015.

<sup>29</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Hutan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 236.

faunanya. Degradasi sumberdaya hutan ini tentu memerlukan penanganan konservasi dalam menjaga kawasan hutan. Upaya konservasi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati yang berfungsi sebagai kawasan percadangan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan yang mempunyai fungsi konservasi.<sup>30</sup>

Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan konservasi yang membedakan dengan pengelolaan hutan lainnya terletak pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari perubahan-perubahan terhadap kondisi aslinya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan mempertahankan daya dukung alam (*carrying capacity*) sebagai penyangga kehidupan dan menjaga kelangsungan potensi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) sumberdaya alam hayati (*natural capital stock*). Oleh karena itu, aturan dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi lebih banyak menyebutkan pembatasan-pembatasan untuk menjaga habitat sedikit mungkin modifikasi.<sup>31</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Johannes Octo P. Manik, S.Sos selaku Kepala Seksi Wilayah VI Besitang, penulis menanyakan tentang manfaat perlindungan satwa liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Beliau menjawab bahwa pada dasarnya segala jenis satwa yang ada di dalam kawasan TNGL

---

<sup>30</sup> Henri, dkk, *Kearifan Lokal Masyarakat sebagai Upaya Konservasi Hutan Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 16, Nomor 1, 2018, hal. 50.

<sup>31</sup> WWF Indonesia, *Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi*, WWF Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 34.



sebagai kawasan konservasi seluruhnya dilindungi dan tidak boleh diburu. Adapun manfaat perlindungan satwa di dalam kawasan TNGL, antara lain:<sup>32</sup>

#### 1. Manfaat ekowisata

TNGL merupakan salah satu wisata alam yang cukup terkenal di dunia, karena memiliki daya tarik tersendiri salah satunya satwa yang terkandung di dalamnya. Wisata alam yang menggunakan satwa liar sebagai objek utamanya juga mampu menghasilkan uang yang sangat besar, walaupun di Indonesia wisata ini belum dikembangkan secara baik seperti di dalam kawasan TNGL karena banyak aspek yang harus diperhatikan juga. Kegiatan wisata alam ini merupakan alternatif pemanfaatan satwa liar secara tidak langsung yang lebih menjamin kelestarian satwa liar.

#### 2. Manfaat Ekologi

Dengan adanya perlindungan satwa liar, maka secara otomatis berdampak pada keseimbangan lingkungan hidup di sekitarnya atau ekologi. Sebagai contoh banyak satwa liar yang membantu penyebaran berbagai jenis pohon di hutan, sehingga terdapat keterkaitan antar pohon dan satwa liar.

#### 3. Manfaat Ilmu Pengetahuan dan Budaya

Beberapa jenis satwa liar merupakan genetik yang akan berguna bagi kehidupan dunia ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dimasa sekarang dan

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Johannes Octo P. Manik, S.Sos selaku Kepala Seksi Wilayah VI Besitang, pada tanggal 15 September 2020, pukul 09.15 WIB.

masa mendatang. Karena satwa liar dapat digunakan untuk khasanah ilmu pengetahuan seperti berguna untuk penelitian labotarium. Misalnya banyak vaksin untuk kepentingan imunisasi bagi jutaan anak- anak, bahan dasarnya adalah satwa liar.

Oleh karena itu, punahnya suatu jenis satwa liar adalah kerugian yang teramat besar bagi kehidupan manusia, karena semua makhluk hidup pasti mempunyai peran dan manfaat, namun manusia akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkannya jika satwa tersebut telah punah. Sehingga segala bentuk pelanggaran hukum terhadap satwa di dalam kawasan TNGL haruslah diakomodir oleh Undang-Undang.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pada Bab I sebelumnya bahwa Taman Nasional Gunung Leuser sebagai kawasan Konservasi memiliki banyak jenis satwa liar, sehingga sumber daya alam tersebut haruslah dijaga dan dilestarikan sehingga tidak punah. Namun, tindak pidana perburuan liar yang sering terjadi di dalam kawasan TNGL dapat menyebabkan kepunahan terhadap satwa.

Salah satu pilar penting dalam konservasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah pengawetan keanekaragaman jenis satwa beserta ekosistemnya. Hal ini dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli dan tidak punah. Kegiatan pengawetan jenis ini dapat dilakukan di dalam (*in situ*) dan di luar (*ex-situ*) kawasan suaka alam atau kawasan konservasi. Pengawetan di luar kawasan meliputi pengaturan mengenai pembatasan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap tumbuhan dan satwa.

Bapak Johannes Octo P. Manik, S.Sos selaku Kepala Seksi Wilayah VI Besitang, menyatakan bahwa aturan Perundang-Undangan yang mengatur tindak pidana perburuan liar yang terjadi di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser pada dasarnya menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya.<sup>33</sup>

Tindak pidana perburuan liar diatur dalam pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekositemnya, disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di indonesia ketempat lain di dalam atau di luar indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar indonesia;

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Johannes Octo P. Manik, S.Sos selaku Kepala Seksi Wilayah VI Besitang, pada tanggal 15 September 2020, pukul 09.46 WIB.

- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”

Dengan demikian, Perlindungan terhadap satwa pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan khususnya satwa langka secara berkelanjutan. Serta melakukan penegakan hukum terhadap oknum masyarakat yang melakukan tindak pidana perburuan liar tersebut.

**BAB III**

**TUGAS DAN WEWENANG POLISI KEHUTANAN DALAM  
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERBURUAN LIAR**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perburuan Liar Di Wilayah  
Hukum Polisi Kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja**

**1. Dampak Perburuan Liar Terhadap Keseimbangan Lingkungan Hidup**

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan Bab II sebelumnya bahwa gagasan utama sejarah lahirnya perlindungan satwa liar adalah karena banyaknya kasus perburuan liar ditambah dengan banyaknya dan tidak terkendalinya masalah-masalah perdagangan bebas satwa langka di dunia, yang menyebabkan kepunahan berbagai spesies satwa di dunia.

Terkait kepunahan satwa, Rosek Nursahid menyatakan bahwa Ada beberapa kriteria yang menentukan suatu satwa dianggap punah, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Apabila suatu satwa tidak ditemukan satu ekornya hidup di dunia, atau tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir telah mati, maka suatu jenis satwa dikatakan telah punah.

---

<sup>34</sup> Rosek Nursahid, *Mengapa Satwa Liar Punah?*, ProFauna Indonesia Dengan Bantuan Dana WSPA, Malang, 2007, hal. 3.

- b. Jika satwa tersebut tidak ditemukan lagi di alam namun dapat ditemui di tempat pemeliharaan manusia atau di pusat penangkaran, atau hidup di alam sebagai hasil pelepasan kembali di luar daerah sebaran aslinya, maka satwa tersebut dikategorikan punah di alam.
- c. Beberapa ahli biologi mengatakan bahwa suatu spesies disebut punah secara ekologi jika spesies tersebut mempunyai jumlah yang sangat kecil sehingga efeknya pada spesies lain di dalam suatu komunitas dan dapat diabaikan, contohnya adalah harimau Sumatra.

Kepunahan satwa liar dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Kepunahan alami, yaitu kepunahan yang terjadi selama alami dimana penyebabnya adalah bencana alam, seperti meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan sebagainya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa-satwa jaman purba seperti dinosaurus.
- b. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan manusia contohnya perusakan habitat, eksploitasi yang berlebihan dan introduksi satwa asing. Kepunahan satwa pada masa sekarang lebih banyak disebabkan oleh kegiatan manusia. Hutan-hutan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 5.



diubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan hingga industri, kebakaran hutan telah membunuh berbagai satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kemampuan berpindah yang baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi. Orangutan yang hidup di Kalimantan dan Sumatra telah kehilangan 40% (empat puluh persen) habitatnya. Owa jawa dan lutung jawa telah kehilangan 95% (sembilan puluh lima persen) habitatnya. Elang jawa yang dikenal sebagai burung garuda yang hanya dapat dijumpai di pulau jawa populasinya bergantung pada hutan-hutan yang tersisa di Pulau Jawa.

Isu utama dalam konservasi adalah mencegah kepunahan yang dapat terjadi di semua tingkatan keanekaragaman hayati baik ekosistem, spesies maupun genetik. Kepunahan, terlebih yang bersifat massal, harus dicegah. Satu-satunya cara pencegahannya adalah konservasi dalam arti luas, termasuk pengelolaan secara berkelanjutan.

Konsep sentral dalam ekologi adalah ekosistem, yaitu suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem terbentuk dari komponen hidup (biotik) dan tak hidup (abiotik) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh arus materi dan energi antar

komponen dalam sistem itu. Selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerjasama dengan baik, keteraturan ekosistem itupun terjaga.

Seluruh kegiatan manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi tidak terlepas dari jasa ekosistem bumi. Ekosistem berjasa menjalankan proses alami fisika, kimia dan biologi untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan seluruh makhluk hidup. Proses ekosistem ini dikendalikan oleh keanekaragaman hayati dalam suatu sistem yang dijalankan oleh seluruh makhluk hidup itu sendiri.<sup>36</sup>

Oleh karena itu, semua makhluk hidup di planet bumi ini sangat bergantung pada lingkungannya, tidak terkecuali manusia. Hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya sangat menentukan kesinambungan antar keduanya. Artinya bahwa melestarikan lingkungan sama nilainya dengan memelihara kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, dengan bentuk apapun, merupakan bumerang yang serius bagi kelangsungan kehidupan di alam dengan segala isinya ini.

Dengan demikian, dampak perburuan liar terhadap keseimbangan lingkungan hidup cukup serius karena dalam sistem keseimbangan lingkungan hidup salah satu ekosistem yang berperan untuk menjaga

---

<sup>36</sup> Djajadiningrat, Hendriani & Famiola, *Ekonomi Hijau (Green Economy)*, Rekayasa Sains, Bandung, 2011, hal. 23.

keseimbangan tersebut adalah satwa. Selanjutnya, jika perburuan liar ini secara terus menerus terjadi maka kekayaan satwa yang dimiliki oleh Indonesia saat ini tidak akan dapat dirasakan oleh generasi bangsa Indonesia.

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perburuan Liar Di Wilayah Hukum Polisi Kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja**

Bapak Johannes Octo P. Manik, S.Sos selaku Kepala Seksi Wilayah VI Besitang, penulis menanyakan tentang faktor penyebab terjadinya tindak pidana perburuan liar di wilayah hukum Polisi Kehutanan TNGL Resor Cintaraja. Adapaun penjelasan beliau penulis uraikan sebagai berikut:<sup>37</sup>

### **a. Faktor Lingkungan atau Kebiasaan Masyarakat**

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perburuan liar di wilayah hukum Polisi Kehutanan TNGL Resor Cintaraja yaitu lingkungan yang menganggap wajar perburuan satwa liar. Perburuan satwa liar untuk konsumsi masih terus dilakukan oleh masyarakat.

### **b. Faktor Ekonomi**

Perburuan liar sering dilakukan oleh masyarakat karena faktor ekonomi, yakni satwa yang diburu tersebut bermaksud diperdagangkan secara *illegal* oleh oknum-oknum masyarakat untuk menghasilkan uang.

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Johannes Octo P. Manik, S.Sos selaku Kepala Seksi Wilayah VI Besitang, pada tanggal 15 September 2020, pukul 09.46 WIB.

c. Faktor Hobi

Perburuan juga terjadi karena banyak pemburu tersebut berdalih bahwa hanya sekedar buang suntuk dengan cara berburu di hutan, atau berburu satwa salah satu hobi untuk menghabiskan waktu bersama kawan-kawan. Tanpa menyadari bahwa hobi ini saat sekarang ini merupakan hobi yang terlarang oleh hukum apalagi berburu di dalam TNGL.

d. Faktor adanya dalih rasa kasihan dari Petugas dan pertimbangan kemanusiaan

Faktor ini seringkali menghambat penegakan hukum, karena kasihan dan pertimbangan kemanusiaan terhadap pelaku. Selain itu, banyak perburuan liar ini hanya memburu satwa yang secara umum tidak lindungi seperti burung pipit. Namun, kendati demikian sekalipun pelaku tidak diproses hukum, petugas di lapangan tetap memberi teguran dan nasehat kepada pelaku dan kemudian pelaku diwajibkan membuat pernyataan untuk tidak melakukan perburuan liar di dalam TNGL.

e. Adanya oknum petugas yang sengaja membebaskan pelaku

Faktor bekingan dari oknum petugas ini juga sering terjadi namun sulit untuk dibuktikan, seperti oknum petugas membebaskan pelaku perburuan satwa dari jeratan hukum. Hal ini sering dilatarbelakangi antara kekerabatan petugas dengan pelaku. Sehingga profesionalisme petugas

dalam hal ini Polisi Kehutanan diperlukan dalam menangani tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan TNGL.

## **B. Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Liar**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menjaga dan melindungi hutan dari oknum yang tidak bertanggungjawab diperlukan aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku kejahatan dalam kawasan hutan seperti tindak pidana perburuan satwa liar, yang dalam hal ini adalah Polisi Kehutanan.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kehutanan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, telah dirumuskan pengertian Polisi Kehutanan (Polhut) adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang Kepolisian Khusus di Bidang Kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya bahwa Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau

melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, Polisi Kehutanan terdiri dari:

1. Polhut Pembina

Polhut pembina adalah pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

2. Polhut Fungsional

Polhut fungsional adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan Pusat dan daerah yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan.

3. Polhut Perhutani

Polhut Perhutani adalah pegawai dalam lingkungan Perusahaan Umum Perhutani yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan oleh Direksi.

Adapun Aturan khusus mengenai Polhut fungsional diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan Dan Angka Kreditnya. Dalam aturan ini, Pengertian Polisi Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan sifat

pekerjaannya menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

### **1. Tugas Dan Fungsi Polisi Kehutanan**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, tugas dan fungsi Polisi Kehutanan adalah :

- a. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasilhutan, tumbuhan dan satwa liar; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwaliar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Selanjutnya, pada Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.

### **2. Wewenang Polisi Kehutanan**

Dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa Pejabat yang diberikan wewenang kepolisian khusus dalam hal ini Polisi Kehutanan berwenang untuk:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Dari beberapa penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa Polisi Hutan memiliki peran yang besar untuk melindungi hutan di Republik Indonesia ini, seperti halnya di dalam kawasan TNGL. Selain itu, Polisi Hutan juga diberikan wewenang oleh Undang-Undang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan liar.



### **C. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perburuan Liar Yang Terjadi Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja**

Untuk melindungi kawasan hutan dari maraknya tindak pidana perburuan liar seperti yang terjadi di dalam kawasan TNGL Resor Cintaraja diperlukan penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan perbuatan pidana. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, gunanya adalah agar ditaati sebagai pedoman dan sebagai semacam *filter* atas perilaku dalam mengelola lingkungan.

Penegakan hukum harus mengacu pada perlindungan masyarakat atau individu. Artinya, tidak semata demi menegakkan hukum tanpa mempertimbangkan kepentingan pembangunan. Sehingga harus ada keseimbangan antara melindungi lingkungan hidup, masyarakat dan kepentingan pembangunan sebagai dasar dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>38</sup>

David Aprizone Putera menyatakan bahwa upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah tentang tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam Undang-Undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa social (*social engeneering*), dalam hal ini adalah perumusan aksi pidana, pertanggung jawaban dan sanksi pidana. Hukum

---

<sup>38</sup> H. Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal.10.

sebagai alat rekayasa sosial penting agar masyarakat menjadi tertib dan yang terpenting keberlangsungan lingkungan hidup menjadi lebih terjamin (*sustainability*).<sup>39</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Secara umum tentang penegakan hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dari praktik penegakan hukum pidana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikenal sebagai KUHAP, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia dilandaskan pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (stbl 1941 No. 44). Kemudian pada tanggal 31 Desember 1981 HIR dicabut dengan sub I KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.<sup>40</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan Indonesia. Dalam KUHAP ini tujuan untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar adalah bagaimana mencapai tujuan tersebut sehingga mengurangi penghormatan terhadap

---

<sup>39</sup> David Aprizone Putra, *Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPLH*, Jurnal Legality, Volume 25, Nomor 2, September 2017-Februari 2018, hal. 51.

<sup>40</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 56.

harkat dan martabat manusia bertitik tolak dari masalah diatas, maka tujuan dan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka, tertuduh ataupun terdakwa dalam undang-undang tersebut menjadi tujuan utama.

Dasar pokok dalam menjatuhkan pidana adalah asas Legalitas (*Principle of Legality*). Asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam Perundang-Undangan. Asas ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.<sup>41</sup>

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.<sup>42</sup>

Senada dengan itu, Frans Maramis menyatakan bahwa Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur

---

<sup>41</sup> Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 23.

<sup>42</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal. 451.

(bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan serimh juga disebut unsur subjektif.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Tindak pidana perburuan liar yang terjadi kawasan TNGL Resor Cintaraja, salah satu contoh penegakan hukumnya dalam suatu kasus tindak pidana perburuan satwa liar di dalam kawasan TNGL Resor Cintaraja adalah bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 seorang oknum masyarakat berinisial ISP melakukan tindak pidana perburuan satwa liar dengan cara menjerat seekor Harimau Sumatera hingga mati. Selanjutnya, pada tanggal 26 Agustus 2017 pelaku berhasil ditangkap oleh Polisi Kehutanan TNGL Seksi VI Besitang BPTN Wilayah III Stabat.<sup>44</sup>

Dari kasus di atas, terlihat dengan jelas bahwa Polisi Kehutanan yang bertugas di kawasan TNGL memiliki peran yang besar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perburuan liar, dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan mengamankan barang bukti. Hal ini sangat diperlukan dalam proses hukum acara pidana guna menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

---

<sup>43</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Press, 2013, Jakarta, hal. 65.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Riswanto, S.P selaku Kepala Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 15 September 2020, pukul 09.30 WIB.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Karena tindakan perburuan liar identik dengan tindakan menangkap, melukai, dan membunuh satwa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan liar yang terjadi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja adalah Polisi Kehutanan melakukan penanganan terhadap pelaku berdasarkan tugas dan kewenangannya dengan memperhatikan perbuatan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta proses penegakan hukum kepada pelaku dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana Indonesia.

## **BAB IV**

### **PERAN POLISI KEHUTANAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERBURUAN LIAR DI DALAM KAWASAN TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER RESOR CINTARAJA**

#### **A. Profil Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja**

TNGL meliputi Nangroe Aceh Darussalam yang tangguh dan Provinsi Sumatera Utara yang antik, sebagian besar sisa taman nasional di wilayah subur Aceh Tenggara dikaruniai dengan buah-buahan tropis seperti mangga, rambutan, durian, alpukat, jeruk, pepaya, dan jambu biji. Bagian lain yang terletak di Aceh timur, Aceh selatan, dan Langkat Sumatera Utara, yang dikenal menghasilkan kopi dan tembakau kelas dunia. Sebagian besar pengunjung biasanya memulai petualangan mereka di taman nasional melalui Bukit Lawang, Sumatera Utara.<sup>45</sup>


TNGL dinamai setelah puncak tertinggi, Gunung Leuser (3.381 m) adalah salah satu yang terbesar dan merupakan taman nasional paling beragam di Indonesia, meliputi wilayah seluas 7.927 kilometer persegi di ujung utara Sumatera, Indonesia. Merangkul berbagai ekosistem, taman nasional sebenarnya adalah sekelompok berbagai cagar alam dan hutan: Cagar Alam Gunung Leuser, Cagar Alam Kappi, Cagar

---

<sup>45</sup> PedomanWisata.Com, *Taman Nasional Gunung Leuser : Satu-satunya Tempat di Bumi Dihuni Empat Hewan Spektakuler Sekaligus*, <https://www.pedomanwisata.com/wisata-alam/taman-nasional/taman-nasional-gunung-leuser-satu-satunya-tempat-di-bumi-dihuni-empat-hewan-spektakuler-sekaligus>, diakses pada tanggal 15 November 2020, pk1 18.38 WIB.

Alam Kluet, Suaka Margasatwa Sikundur-Langkat, Stasiun Penelitian Ketambe, Singkil Barat, dan Dolok Sembilin.<sup>46</sup>

**Gambar 1.**  
**Peta Wilayah Taman Nasional Gunung Leuser**



Sumber : Kantor Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat TNGL.


TNGL merupakan habitat dari mamalia, burung, reptil, amfibi, ikan, dan invertebrata. Kawasan ini juga merupakan habitat burung dengan daftar spesies 380 dan 350 di antaranya merupakan spesies yang hidup menetap. Diprediksi bahwa 36 dari 50 jenis burung endemik di Sundaland, dapat ditemukan di kawasan TNGL. Dari

<sup>46</sup> *Ibid.*

129 spesies mamalia besar dan kecil di seluruh Sumatera, 65% di antaranya berada di kawasan taman nasional ini. TNGL dan kawasan di sekitarnya yang disebut sebagai Kawasan Ekosistem Leuser merupakan habitat dari Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus Sumatraensis*), Orangutan Sumatera (*Pongo Abellii*), Siamang (*HYLOBATES Syndactylus Syndactylus*), Owa (*Hylobates Lar*), Kedih (*Presbytis Thomasi*).<sup>47</sup>

TNGL memiliki 4 spesies fauna kunci, yaitu: Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris Sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Orangutan Sumatera (*Pongo Abellii*). Terkhusus di lokasi Resor Cintaraja, spesies kunci yang terdapat di dalam kawasan tersebut terdiri dari Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*), Orangutan Sumatera (*Pongo Abellii*).<sup>48</sup>

**Gambar 2.**  
**Gajah Sumatera (*Elephas Maximus Sumatranus*)**



<sup>47</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Riswanto, S.P selaku Kepala Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 15 September 2020, pukul 10.00 WIB.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Riswanto, S.P selaku Kepala Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 15 September 2020, pukul 10.15 WIB.



Sumber : Kantor Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat TNGL.

**Gambar 3.**  
**Harimau Sumatera (*Panthera Tigris Sumatrae*)**



Sumber : Kantor Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat TNGL.

**B. Upaya Yang Dilakukan Polisi Kehutanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintangaja**

Hukum memiliki tujuan dalam rangka pencapaian suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian sebagaimana didefinisikan Wirjono Projoedikoro yaitu adanya tingkat keserasian tertentu antara ketertiban dan ketentuan (peraturan), dengan demikian tujuan pokok penerapan hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib sesuai kaidah-kaidah hukum itu sendiri serta untuk

memberikan perlindungan atas hak-hak individu dalam kehidupan masyarakat suatu negara.<sup>49</sup>

Dalam mencapai tujuannya itu hukum diterapkan guna membagi antara hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara pemecahan permasalahan berkaitan dengan hukum serta sebagai upaya untuk memelihara kepastian hukum tersebut.<sup>50</sup>

Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan kepada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran yang membuat pelanggaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan dalam hidup bermasyarakat.<sup>51</sup> Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>52</sup>

Merujuk pada penjelasan di atas, terlihat bahwa salah satu hal yang terpenting dalam penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak

---

<sup>49</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 50.

<sup>50</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hal. 40.

<sup>51</sup> Barda Narawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal . 42.

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arif, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 4.

pidana itu sendiri. Seperti di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Polisi Kehutanan sangat diperlukan perannya melalui upaya-upaya dalam melakukan penegakan hukum kehutanan khususnya dalam hal penanganan tindak pidana perburuan liar.

Adapun upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan TNGL Resor Cintaraja, sebagai berikut:<sup>53</sup>

### **1. Upaya Preemptif**

Upaya preemtif pada hakikatnya merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Polhut melalui berbagai tindakan yang meliputi kegiatan sosialisasi atau pembinaan kepada masyarakat umum khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar Resor Cintaraja TNGL melalui pemberian informasi sejak awal kepada masyarakat bahwa perburuan liar di dalam Taman Nasional Gunung Leuser merupakan suatu tindak pidana.

### **2. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan suatu kegiatan atau pergerakan untuk mengurungkan niat melakkan tindak pidana seperti melakukan patroli. Patroli ini dilakukan di seluruh Resor Cintaraja TNGL. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah dan membatasi ruang gerak tindak pelaku tindak pidana

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Riswanto, S.P selaku Kepala Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 15 September 2020, pukul 10.22WIB.

perburuan liar ini, termasuk mencari perangkat-perangkap satwa yang sengaja dibuat oleh oknum masyarakat.

### 3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan suatu tindakan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perburuan liar. Polisi Kehutanan di lapangan bertugas untuk menangkap pelaku, mengumpulkan barang bukti guna keperluan penyidikan lebih lanjut. Sehingga proses penegakan hukum kepada pelaku dapat berjalan dengan lancar.

Dalam melakukan upaya pengamanan dan perlindungan TNGL, petugas Polhut senantiasa bersinergi dengan masyarakat setempat atau masyarakat yang berdomisili di sekitaran Taman Nasional Gunung Leuser. Polhut membangun kemitraan dengan masyarakat dalam hal membantu menjaga dan melindungi kawasan TNGL.

**Gambar 4.**  
**Foto bersama penulis dengan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) TNGL**



Sumber : Dokumentasi Penulis.

Selanjutnya, salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana perburuan liar yang terjadi di Resor Cintaraja Taman Nasional Gunung Leuser, didukung dengan fasilitas digital seperti pemasangan *Camera Trap* untuk memantau kegiatan perburuan liar. Dengan menggunakan bantuan alat, petugas Polisi Kehutanan lebih mudah mendeteksi oknum masyarakat yang hendak berburu atau yang telah melakukan tindak pidana perburuan liar untuk diproses lebih lanjut.<sup>54</sup>

**Gambar 4.**  
**Pemasangan *Camera Trap* di Resor Cintaraja TNGL**



---

<sup>54</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Riswanto, S.P selaku Kepala Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 15 September 2020, pukul 10.30WIB.

Sumber : Dokumentasi Penulis.

Adapun proses penegakan hukum di lapangan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan terhadap pelaku tindak pidana yang diduga telah melakukan perburuan liar satwa di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Mengamankan pelaku ;
2. Mengumpulkan barang bukti ;
3. Melakukan pengawalan Tersangka dan barang bukti dari tempat kejadian menuju kantor TNGL ;
4. Melakukan pemeriksaan awal terhadap terduga pelaku ;
5. Membuat Laporan Kejadian termasuk dugaan penerapan Pasal kepada pelaku ;
6. Menyerahkan terduga pelaku ke Gakum untuk proses hukum
7. Menjadi Saksi Pelapor dan Saksi Kejadian di Pengadilan.

### **C. Hambatan Penanganan Tindak Pidana Perburuan Liar Di Dalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja**

#### **1. Kurangnya Petugas Polisi Kehutanan**

Disadari bahwa salah satu pendukung penanganan perburuan liar di dalam kawasan TNGL adalah dengan berbagai kegiatan yang dilakukan Polisi Hutan


---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Riswanto, S.P selaku Kepala Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 15 September 2020, pukul 10.35WIB.



untuk melakukan pencegahan. Namun, hambatan utamanya adalah kurangnya petugas Polisi Kehutanan, yakni hanya memiliki 2 Polisi Kehutanan dan 1 orang Pegawai Honor Tenaga Pengaman Hutan, dengan luas wilayah kerja Resor Cintaraja adalah seluas 25,975,75 Hektar.<sup>56</sup>

**Gambar 5.**  
**Peta wilayah kerja Resor Cintaraja TNGL**



Sumber : Kantor Seksi Wilayah VI Besitang Bidang Wilayah III Stabat TNGL.

Dari peta wilayah kerja Resor Cintaraja di atas terlihat bahwa luas wilayah kerja Resor Cintaraja adalah seluas 25,975,75 Hektar sedangkan petugas yang menjaganya hanya sejumlah 2 (dua) Polisi Kehutanan dan 1 (satu) orang Pegawai

<sup>56</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Riswanto, S.P selaku Kepala Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 15 September 2020, pukul 10.42 WIB.

Honor Tenaga Pengaman Hutan. Artinya bahwa luas wilayah kerja dengan petugas tidak sebanding.

## **2. Kurangnya Sarana dan Prasarana**

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Petugas Polisi Kehutanan Resor Cintaraja TNGL sangat minim dan ini menjadi penghambat leluasanya para pelaku tindak pidana perburuan liar melakukan aksinya. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun penulis, adapun sarana dan prasarana di Resor Cintaraja adalah 1 Unit bangunan kantor, 2 Sepeda motor, 1 unit GPS, dan 1 unit laptop.<sup>57</sup>

## **3. Lemahnya Perangkat Undang-Undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Konsevasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya itu sendiri masih terdapat kekurangan-kekurangan, dimana Undang-Undang tersebut hanya menjerat pelaku (*dader*) sementara yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang memberi bantuan (*medeplichtigheid*) tidak tersentuh. Padahal dibelakang pelaku itu sendiri ada oknum-oknum yang menyuruh melakukan dan yang memberikan bantuan bisa dikatakan mereka otak dari semua pelaku perburuan satwa yang dilindungi dengan memberikan dana kepada para pelaku.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Riswanto, S.P selaku Kepala Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 15 September 2020, pukul 10.46 WIB.

<sup>58</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Riswanto, S.P selaku Kepala Bidang Wilayah III Stabat Taman Nasional Gunung Leuser, pada tanggal 15 September 2020, pukul 11.10 WIB.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Satwa merupakan kekayaan alam Indonesia sehingga hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya, salah satu pilar penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar. Prinsip dasar pengelolaan kawasan hutan konservasi yang membedakan dengan pengelolaan hutan lainnya terletak pada prinsip kehati-hatian untuk menghindari perubahan-perubahan terhadap kondisi aslinya. Prinsip kehati-hatian ini bertujuan mempertahankan daya dukung alam (*carrying capacity*) sebagai penyangga kehidupan dan menjaga kelangsungan potensi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) sumberdaya alam hayati (*natural capital stock*).

Pada dasarnya segala jenis satwa yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sebagai kawasan konservasi seluruhnya dilindungi dan tidak boleh diburu. Tindak pidana perburuan liar diatur dalam pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati Dan Ekosistemnya.

2. Bentuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan liar yang terjadi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintaraja adalah Polisi

Kehutanan melakukan penanganan terhadap pelaku berdasarkan tugas dan kewenangannya dengan memperhatikan perbuatan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta proses penegakan hukum kepada pelaku dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana Indonesia.

3. Upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan dalam penanganan tindak pidana perburuan liar di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Resor Cintangaja, meliputi upaya preemetif berupa tindakan awal melalui sosialisasi kepada masyarakat, upaya preventif melalui pencegahan dengan cara Patroli, dan upaya represif merupakan upaya penindakan melalui penegakan hukum kepada pelaku perburuan liar.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan seperti pemasangan fasilitas digital seperti pemasangan *Camera Trap* untuk memantau kegiatan perburuan liar di Resor Cintangaja Taman Nasional Gunung Leuser. Petugas Polhut senantiasa bersinergi dengan masyarakat setempat atau masyarakat yang berdomisili di sekitaran Taman Nasional Gunung Leuser. Polhut membangun kemitraan dengan masyarakat dalam hal membantu menjaga dan melindungi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana perburuan liar, karena satwa merupakan anugerah dari Tuhan serta berfungsi sebagai penyeimbang ekosistem lingkungan hidup. Sehingga keberlangsungan perkembangan satwa di Indonesia khususnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dapat terus terjaga ke generasi berikutnya.
2. Diharapkan kepada petugas Polisi Kehutanan untuk terus melakukan upaya-upaya di lapangan, seperti menambah jadwal kegiatan patroli di lapangan dan melakukan penegakan hukum dengan tegas kepada pelaku.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait dan kepada para pembuat kebijakan supaya memperhatikan perangkat hukum dalam hal perlindungan satwa liar, menambah jumlah sarana dan prasarana, serta menambah jumlah petugas Polisi Kehutanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Mahrus, dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Arief, Narawi, Barda, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , 2011, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 2007, *Strategi dan Rancangan Aksi Konservasi 2007-2017*, Jakarta.
- Djajadiningrat, 2011, Hendriani & Famiola, *Ekonomi Hijau (Green Economy)*, Rekayasa Sains, Bandung.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fatchan, A, 2013, *Geografi Tumbuhan dan Hewan*, Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnandi, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hiariej, O.S, Eddy, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

- Indonesia, WWF, 2014, *Panduan Kelestarian Ekosistem untuk Pemanfaatan Panas Bumi*, WWF Indonesia, Jakarta.
- Joni, H., 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Keraf, A., Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, Buku Kompas, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajwali Press, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Tindak Pidana Terhadap Hasil Hutan dan Satwa*, Penerbit Erlangga, Surabaya.
- Moelyatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.
- Nursahid, Rosek, 2007, *Mengapa Satwa Liar Punah?*, ProFauna Indonesia Dengan Bantuan Dana WSPA, Malang.
- Pamulardi, Bambang, 1999, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Hutan*, Raja Grafindo Perssada, Jakarta.
- Pro Fauna, 2010, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, Pro Fauna, Malang.
- Projodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Redi, Ahmad, 2014, *Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Saifullah, 2007, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, UIN Malang Press, Malang.
- Santosa, Andri, 2008, *Konservasi Indonesia Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi, Jakarta.
- Soemadinigrat, Salman, Otje, dan Anton F.S, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung.

Susanto, Heru, dan Arwana, 2004, PT.Niaga Swadaya, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2009, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wartini, Sri, 2017, *Instrumen Pencegahan Pembajakan Hayati (Biopiracy) di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta.

Wiratno, 2011, *“Tersesat” di Jalan Yang Benar: 1.000 Hari Mengelola Leuser*, Kementerian Kehutanan dan UNESCO, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.5/MENHUT-II/2010 Tentang Standar Peralatan Polisi Kehutanan.

## **C. Jurnal**

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional* (pp. 71-82).

- Darajati, Wahyuningsih, Sudhiani Pratiwi, dkk, *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS, Jakarta, 2016.
- Erdianto dan Widia Ederita, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Jenis Malu-Malu Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2015.
- Hanif, Fathi, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015.
- Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Tindakan Diskriminasi Kepada Karyawan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1572-1577.
- Henri, dkk, *Kearifan Lokal Masyarakat sebagai Upaya Konservasi Hutan Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 16, Nomor 1, 2018.
- Putra, David, Aprizone, *Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPPLH*, Jurnal Legality, Volume 25, Nomor 2, September 2017-Februari 2018.
- Samedi, *Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi*, Jurnal Hukum Lingkungan, Volume 2, Nomor 2, Desember 2015.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi. *Soumatera Law Review*, 3(2), 265-279.
- Saragih, Y. M., & Berlian, B. (2018). *The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court*. *Sriwijaya Law Review*, 2(2), 193-202.

#### **D. Internet**

- Ilmu Hutan, *Taman Nasional Gunung Leuser (series 1)*, <<http://ilmuhutan.com/taman-nasional-gunung-leuser/>>, diakses tgl 6 Mei 2020, pkl 16.30 WIB.

PedomanWisata.Com, *Taman Nasional Gunung Leuser : Satu-satunya Tempat di Bumi Dihuni Empat Hewan Spektakuler Sekaligus*, <<https://www.pedomanwisata.com/wisata-alam-taman-nasional-gunung-leuser-satu-satunya-tempat-di-bumi-dihuni-empat-hewan-spektakuler-sekaligus>>, diakses pada tanggal 15 November 2020, pkl 18.38 WIB.